

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA KOREOGRAFI  
DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA  
DITINJAU DARI *WIPO COPYRIGHT TREATY***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
Michelle Valerie  
02011282025091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MICHELLE VALERIE  
NIM : 02011282025091  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL SKRIPSI**

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA KOREOGRAFI  
DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA  
DITINJAU DARI *WIPO COPYRIGHT TREATY***

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21  
Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 26 Februari 2024


Disetujui oleh:

**Pembimbing Utama**



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**  
NIP.197805092002122003


**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.**  
NIP.197402012003121001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Michelle Valerie  
Nomor Induk Mahasiswa : 020112820252091  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Maret 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini. Maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Februari 2024



Michelle Valerie

NIM. 02011282025091

## **MOTTO**

***“Sabbe sattā kammassakā”***

“Semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri”

***“Ehipassiko”***

“Datang, Lihat, dan Buktikan”

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**


- **Almamaterku**
- **Keluarga**

## KATA PENGANTAR

Namo Buddhaya, Terpujilah Bhagava Yang Maha Suci Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna, karena berkat ajaran-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "STUDI KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA DITINJAU DARI *WIPO COPYRIGHT TREATY*". Skripsi ini dibuat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. dan Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca dan menjadi pendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Internasional. Namun, penulis juga menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi perkembangan penulis dalam karya tulis ilmiah.

Palembang, 26 Februari 2024



**Michelle Valerie**  
NIM. 02011282025091

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini pastilah mendapatkan bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. dan Bapak Ricky Saputra, SH.,M.H. selaku Dosen bagian Hukum Internasional yng senantiasa membantu mahasiswa bagian Hukum Internasional;
8. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Mami, Papi, dan adik-adik yang penulis sayangi dan selalu mendukung penulis;

10. Gusti Sumarno, S.Ars. sebagai pacar yang selalu ada disisi penulis dan selalu sabar dengan semua keluh kesah penulis;
11. Vero, Carel, Gerald, Yola yang selalu mendukung satu sama lain selama perkuliahan tingkat akhir;
12. Teman-teman di organisasi Lawcus FH UNSRI terutama jajaran *Mainboard* 2021/2022;
13. Teman-teman Slamgirl yang menjadi penyemangat;
14. Kepada Seventeen khususnya Minghao, NCT khususnya Renjun, dan terkhusus Going Seventeen;
15. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Palembang, 26 Februari 2024

Penulis,



Michelle Valerie  
NIM. 02011282025091

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Teoritis .....	7
2. Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. <i>Labor Theory</i> .....	9
3. <i>Reward Theory</i> .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	15



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	16
1. Pengertian Hak Cipta .....	16
2. Karya Orisinal .....	19
3. Penetapan Karya.....	20
4. Kepemilikan Hak Cipta.....	20
5. Pendaftaran Hak Cipta .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Koreografi .....	23
1. Pengertian Koreografi .....	23
2. Paradoks Perkembangan Tarian .....	25
C. Tinjauan Umum tentang WIPO <i>Copyright Treaty</i> .....	27
1. Sejarah World Intellectual Property Organization .....	27
2. Sejarah WCT .....	31
3. Ringkasan WCT .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Hak Cipta Koreografi Berdasarkan WCT.....	37
B. Pendaftaran Hak Cipta Koreografi di Indonesia dan Amerika Serikat .....	48
C. Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Hak Cipta Koreografi Di Ranah Nasional Maupun Internasional .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Diagram <i>Favorite Dance Style</i> .....	50
Gambar 3.2.	<i>Favorite Type of Dance</i> .....	51
Gambar 3.3.	Tari Daerah Indonesia .....	51
Gambar 3.4.	<i>Dance for Issue</i> .....	52
Gambar 3.5.	Halaman <i>Login</i> Indonesia .....	59
Gambar 3.6.	Halaman <i>Login</i> Amerika Serikat.....	60
Gambar 3.7.	Jenis Ciptaan Laman Indonesia.....	69
Gambar 3.8.	Sub-Jenis Ciptaan 1 Laman Indonesia .....	69
Gambar 3.9.	Sub-Jenis Ciptaan 2 Laman Indonesia .....	70
Gambar 3.10.	Sub-Jenis Ciptaan 3 Laman Indonesia .....	70
Gambar 3.11.	Jenis Karya Laman Amerika Serikat.....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.	Perbedaan Hak Cipta Koreografi di Indonesia dan Amerika Serikat .....	71
Tabel 3.2.	Peraturan Hak Cipta Koreografi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Internasional .....	72


## ABSTRAK

Koreografi merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam ranah Internasional hak cipta diwadahi oleh organisasi WIPO yang juga mengatur hak cipta koreografi dalam *WIPO Copyright Treaty*. Kemudian terdapat dua Negara, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat yang terkenal dengan tariannya namun di aspek yang berbeda, Indonesia dikenal dengan tarian tradisionalnya, sedangkan Amerika Serikat dengan *streetdance*. Indonesia dan Amerika Serikat juga mempunyai peraturan mengenai hak cipta sebelum adanya WCT. Didukung dengan faktor budaya *K-pop* yang menghadirkan lagu disertai gerakan juga sedang ramai di masyarakat. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta koreografi ini. Pada kenyataannya meskipun koreografi memang dilindungi dan tercantum dalam peraturan Nasional dan Internasional namun, sangat sedikit norma-norma dalam peraturan Nasional dan Internasional yang mengatur mengenai koreografi, tidak sebanyak karya lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hak cipta koreografi berdasarkan *WIPO Copyright Treaty*? 2) Bagaimana perbedaan dan persamaan pendaftaran hak cipta koreografi di Indonesia dan Amerika Serikat? 3) Bagaimana pengaturan kedepannya mengenai hak cipta koreografi baik dalam hukum nasional maupun internasional? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hasil dari penelitian ini: 1) WCT mengatur tentang hak cipta koreografi tetapi tidak mengatur mengenai rincian spesifik karya koreografi; 2) Perbandingan antara kedua Negara tersebut adalah Amerika Serikat mempunyai panduan mengenai koreografi namun Indonesia tidak, sebaliknya Indonesia lebih merincikan jenis koreografi dalam laman pendaftarannya; 3) Masih kurangnya peraturan di Nasional dan Internasional terkait dengan hak cipta koreografi seperti sistem royalti yang masih sepenuhnya diberikan kepada pemilik musik.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Koreografi, *WIPO Copyright Treaty*

Palembang, 26 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP.197805092002122003


Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP.197402012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

## ABSTRACT

*Choreography is a copyright-protected art form, internationally governed by the World Intellectual Property Organization (WIPO) through the WIPO Copyright Treaty. Indonesia and the United States stand out for their distinctive dance styles—traditional in Indonesia and street dance in the U.S. Both countries had copyright regulations pre-WIPO Copyright Treaty. The cultural impact of K-pop, integrating music with choreography, highlights the necessity for choreographic copyright protection. Despite choreography being safeguarded by national and international regulations, there is a scarcity of specific norms compared to other artistic works. The research questions are: 1) How is choreographic copyright regulated under the WIPO Copyright Treaty? 2) What are the differences and similarities in choreographic copyright registration between Indonesia and the United States? 3) What are the future regulations for choreographic copyright in national and international law? This research is using normative research. The findings reveal: 1) The WIPO Copyright Treaty addresses choreographic copyright without specifying details; 2) The U.S. provides choreography guidelines, while Indonesia lacks them but offers more detailed choreography types in registrations; 3) There is an insufficient regulatory framework for choreographic copyright at national and international levels, including an unchanged royalty system favoring music owners.*

**Keywords: Copyright, Choreography, WIPO Copyright Treaty**

Palembang, 26 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP.197805092002122003


Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP.197402012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia dengan kemampuannya berfikirnya dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat, contohnya penemuan lampu oleh Thomas Alva Edison. Disisi lain penemuan tersebut harus dilindungi orisinalitasnya dan kepemilikan atas penemuan tersebut, inilah yang dikatakan hak cipta. Hak Cipta adalah konsep hukum berupa perlindungan kepada mereka yang membuat dan pemilik karya asli seni, musik, sastra, dan perangkat lunak. Mereka diberikan otoritas tunggal atas semua penggunaan, distribusi dan keuntungan finansial dari karya mereka.<sup>1</sup> Hak Cipta berwujud hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam bentuk apapun; hak pertunjukannya serta hak adaptasi dan hak penerjemahan atas karya berhak cipta. Hak Cipta merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas segala kerja keras dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang unik dan kreatif. Pencipta dapat yakin bahwa karyanya akan dilindungi dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Hak Cipta adalah alat ampuh yang mendukung inovasi dan kreativitas dengan membela hak-hak mereka yang menciptakan dan memiliki karya kreatif. Ini adalah komponen penting dari dunia modern dan diperlukan untuk menjamin pasar yang jujur dan terbuka bagi produk seni. Undang-undang Hak Cipta penting karena berbagai alasan. Pertama dan terpenting, ini adalah metode

---

<sup>1</sup> Shreya Patel, "Evolution Of Copyright Laws – A Complete Analysis," 10 Februari 2023, <https://corpbiz.io/learning/evolution-of-copyright-laws-a-complete-analysis/>.

untuk menghormati dan memberi kompensasi kepada penulis dan pemilik karya seni, musik, dan sastra yang unik. Hal ini juga mendorong pencipta untuk memproduksi dan mendistribusikan karyanya.<sup>2</sup> Undang-undang Hak Cipta memastikan hak milik atas ciptaan dan pencipta dilindungi dan mereka mempunyai kemampuan untuk mengatur bagaimana ciptaan mereka digunakan, dibagikan, dan dieksploitasi secara komersial.

Salah satu yang termasuk dalam lingkup hak cipta adalah karya seni. Kesenian adalah bagian dari budaya manusia, yang merupakan sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain untuk keindahan, kesenian juga memiliki tujuan lain misalnya sebagai bentuk ekspresi terhadap adat istiadat, sebagai penentuan norma dan perilaku dan lainnya. Awal terbentuknya suatu seni adalah hasil proses dari berfikir manusia, maka dari itu seni juga bisa disinonim dari ilmu. Seni sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata maupun logika dan sulit dinilai dengan angka. Masing-masing individu sebagai pencipta memiliki pemikiran dan parameter tersendiri untuk karyanya.<sup>3</sup>

Seni sendiri dapat diekspresikan melalui berbagai cara seperti menggambar, melukis, memahat, menyanyi, dan berbagai cara lainnya. Salah satu kesenian yang dikenal adalah menari. Tarian adalah seni yang ditunjukkan. Tarian dibentuk dari berbagai koreografi. Karya koreografi adalah karya di mana "komposisi dan aransemen dari rangkaian gerakan dan pola tarian yang terkait diatur menjadi satu kesatuan". Koreografi dapat digunakan untuk menyampaikan cerita, tema atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> [www.nsd.co.id](http://www.nsd.co.id), "PENGERTIAN KESENIAN MENURUT AHLI," November 2013, <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-kesenian-menurut-ahli.html>.

konsep abstrak dan dapat mencakup elemen seperti gerakan ritmis tubuh dan urutan gerakan tersebut.<sup>4</sup>

Tarian bukanlah suatu hal yang baru di dalam masyarakat, tarian sudah ada sejak zaman dahulu yang biasanya menginterpretasikan budaya pada zaman itu. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri telah dikenal banyak tarian tradisional contohnya tari piring, tari kecak, tari gending sriwijaya, dan lainnya. Selain tari tradisional seperti di Indonesia, didunia Internasional telah dikenal banyak jenis tarian misalnya saja tarian *Ballet* yang menjadi kegemaran banyak orang.

Saat ini menari, sebagian besar dilakukan karena kesenangan bukan untuk sebuah kebudayaan atau penyampaian pesan tersendiri. Bahkan secara komersial, genre tarian sudah banyak macam yang berkembang dibeda-beda negara maupun masyarakat seperti *hip hop*, *house*, *urban*, *popping*, *lock*, *dancehall*, *waack*, *voguing*, dan lain-lain. Genre-genre tersebut mendapatkan popularitas yang tinggi dan mendapatka antusias dari masyarakat, meskipun biasanya genre-genre itu tidak memiliki ide atau ekspresi yang mendukungnya dan tidak ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton.

Hak cipta koreografi ini juga merupakan salah satu karya yang harus dilindungi oleh peraturan hak cipta, dan memang sudah diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Namun yang menjadi masalah hukum adalah kategori ataupun syarat untuk didaftarkannya sebuah koreografi untuk dilindungi hak ciptanya. Pada saat ini untuk mendaftarkan koreografi bisa dibilang masih

---

<sup>4</sup> Marc D. Ostrow dan Ellie Sanders, "Copyrighting and Licensing Choreography," ROMANO LAW, 11 Agustus 2022, <https://www.romanolaw.com/copyrighting-and-licensing-choreography/>.



konsertif, dalam artian bahwa sebuah koreografi tersebut harus ditampilkan dan harus ada makna maupun cerita. Namun sebagian besar penari profesional saat ini hanya membuat koreografi, merekamnya, dan mengunggahnya di media sosial dan situs *streaming* video seperti *YouTube*. Tarian profesional modern terdiri dari gerakan tubuh yang lebih cepat yang hanya mengikuti irama lagu, tanpa ide untuk diungkapkan dan sebagian besar, tidak ada penonton untuk diperlihatkan.

Makin berkembangnya jenis tarian, makin banyaknya penari, makin banyaknya sebuah koreografi yang ada di dunia ini, dan hal itu membuat penari maupun koreografer mengalami kendala dalam hal *royalty* maupun dalam *plagiarism*. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum nasional maupun internasional memang diatur tentang dilindunginya hak cipta koreografi namun tidak ada peraturan pelaksana lebih lanjut mengenai koreografi yang dapat didaftarkan hak ciptanya itu seperti apa, dan bisa dikatakan *plagiarism* itu jika seperti apa, bahkan kebanyakan koreografer yang koreografinya ditarikan banyak orang namun tidak mendapatkan *royalty*, dikarenakan memang masih belum jelasnya pengaturan mengenai hak cipta koreografi ini.

Hukum Internasional sendiri memang sudah memiliki peraturan mengenai hak cipta yang mencantumkan koreografi sebagai salah satu yang dilindungi hak cipta yaitu:

*Statue of Anne (1970), The Copyright Act (1790) in the United States, Berne Convention for the Protection of Literary & Artistic Works of 1886, Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms & Broadcasting Organizations, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (1994), WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996), dan masih banyak lainnya.*

Salah satu peraturan yang menjadi acuan terhadap hak cipta koreografi ini adalah *WCT* dimana *WCT* ini diakomodir oleh *WIPO* yang merupakan organisasi Internasional yang bergerak dibidang hak kekayaan intelektual.

Di sisi lain terdapat negara Amerika Serikat yang sudah lebih dulu memiliki peraturan perundang undangan mengenai hak cipta ini yaitu pada tahun 1790 yang sudah diubah dan diperbaharui terakhir kali tahun 2022. Sedangkan Indonesia sendiri baru memiliki peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982<sup>5</sup> yang mencabut peraturan hak cipta dari Belanda yaitu *Auteurswet* 1912. Undang-undang hak cipta di Indonesia pun beberapa kali mengalami perubahan yang dimana perubahan terakhir kalinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu terdapat perbedaan seni dan budaya diantara Amerika dan Indonesia, dimana Amerika dikenal dengan seni dengan jiwa bebas dibuktikan dengan awal mula budaya *hip hop* yang terkenal di seluruh dunia berasal dari *New York*<sup>6</sup>, sedangkan Indonesia kental dengan seni dan budaya daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang diturunkan oleh para leluhur misalnya tari Gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan yang memiliki nilai toleransi, kepedulian, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini akan mengkaji perlindungan hak cipta koreografi di Negara Amerika Serikat dan Negara Indonesia dilihat dan

---

<sup>5</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

<sup>6</sup> Saint.co, "Sejarah Hip-Hop: Musik yang Berakar dari Budaya," diakses 20 Oktober 2023, <https://www.saintd.co/2020/05/sejarah-hip-hop.html>.

<sup>7</sup> Surtia Ningsih, "Nilai-Nilai Etik dan Moral dalam Tari Gending Sriwijaya Kaitannya dengan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Kota Palembang" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

dikaitkan dengan *WCT* dan menjelaskan lebih lanjut mengenai urgensi adanya peraturan lebih lanjut mengenai hak cipta koreografi dikarenakan dari semua peraturan perundang-undangan yang ada belum diatur lebih lanjut dan rinci mengenai hak cipta koreografi ini dari.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah merupakan acuan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta koreografi berdasarkan *WIPO Copyright Treaty*?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendaftaran hak cipta koreografi di Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana pengaturan kedepannya mengenai hak cipta koreografi baik dalam hukum nasional maupun internasional?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan hak cipta koreografi berdasarkan *WIPO Copyright Treaty*.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan pendaftaran hak cipta koreografi di Indonesia dan Amerika Serikat.
3. Mengetahui pengaturan kedepannya mengenai hak cipta koreografi baik dalam hukum nasional maupun internasional.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi dalam hukum internasional maupun hukum nasional khususnya mengenai hak cipta koreografi. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat sebagai literatur dan dapat memberikan referensi pemikiran berbagai penelitian penelitian mendatang terutama mengenai hak cipta koreografi.

##### **2. Praktis**

- a. Bagi pemerintah, sebagai referensi untuk menganalisis peraturan mengenai hak cipta khususnya dibidang koreografi.
- b. Bagi koreografer, sebagai bentuk wawasan dan pengetahuan agar lebih mengetahui perlindungan koreografi.
- c. Bagi penari dan penampil lainnya, sebagai referensi untuk lebih memperhatikan koreografi yang digunakan.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis membatasi kajian yang akan dibahas yaitu pada pengaturan hak cipta koreografi berdasarkan *WIPO Copyright Treaty*, kemudian korelasinya dengan perundang-undangan Negara Amerika Serikat dan Negara Indonesia, penulis juga akan membahas komparasi mekanisme pendaftaran

hak cipta koreografi di Amerika Serikat dan Indonesia, serta urgensi adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Cipta Koreografi di ranah Internasional maupun ranah Nasional.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat. Perlindungan hukum adalah fungsi dan tujuan dari dibuatnya hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum dapat berwujud peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, dimana peraturan tersebut yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketika peraturan dilanggar akan adanya tindakan atau konsekuensi atas pelanggaran tersebut.<sup>8</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dengan undang-undang dan peraturan. Perlindungan hukum mencakup aspek yang beragam dalam kehidupan masyarakat, sebagai contoh perlindungan terhadap kejahatan, perlindungan konsumen, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak, perlindungan administratif, dan lain-lain. Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Lalu jika ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, akan ada perlindungan hukum yaitu dalam

---

<sup>8</sup> Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," 12 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

bentuk sanksi bagi pelaku dan memberikan perlindungan penuh pada korban atau pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

Terdapat 4 unsur terpenuhinya perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Simanjuntak yaitu:

- a. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya.
- b. Adanya kepastian hukum terhadap perlindungan tersebut.
- c. Perlindungan tersebut berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang untuk memperoleh akses yang sama terhadap hukum dan pengadilan serta diperlakukan sama oleh hukum dan pengadilan, baik dalam prosedur maupun substansi hukum. Ini serupa dengan hak atas proses hukum yang semestinya, tetapi secara khusus berlaku untuk perlakuan yang sama sebagai unsur keadilan mendasar.

## 2. *Labor Theory*

John Locke dalam bahasannya mengenai *Natural Law* mengemukakan bahwa hak milik *property* atau kekayaan merupakan hak asasi manusia. Ada beberapa kontroversi mengenai apa yang dimaksud Locke dengan “*Labor*”. Daniel Russell menyatakan bahwa bagi Locke, *Labor* adalah aktivitas yang diarahkan pada tujuan yang mengubah bahan-bahan yang mungkin memenuhi kebutuhan kita menjadi sumber daya yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita.<sup>10</sup> Namun

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Stanford Encyclopedia of Philosophy, “John Locke,” 7 Juli 2022, [https://plato.stanford.edu/entries/locke/?goal=0\\_c98caf23a9-7183090f8e-75163353&mc\\_cid=7183090f8e&mc\\_eid=7dc77fd710](https://plato.stanford.edu/entries/locke/?goal=0_c98caf23a9-7183090f8e-75163353&mc_cid=7183090f8e&mc_eid=7dc77fd710).

John Locke dalam tulisannya mengatakan “*As much as anyone can make use of to any advantage of life before it spoils, so much by his labor he may fix a property in; whatever is beyond this, is more than his share, and belongs to others.*”<sup>11</sup> John Locke dalam teori ini menekankan pada ajaran yang ada di Alkitab bahwa Bumi dan seisinya diberikan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia, dan karya intelektual yang diciptakan manusia adalah bentuk dari pemanfaatan sumber daya alam dan pikiran manusia yang diberikan Tuhan. Atas usaha tersebut yang menghasilkan kekayaan atas kekayaan tersebut muncul suatu hak yaitu hak milik yang sepenuhnya berada dalam kuasa penciptanya.

### **3. *Reward Theory***

Teori ini dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang mengatakan bahwa seseorang harus mendapatkan imbalan atau penghargaan atas kerja kerasnya dalam menciptakan sebuah karya intelektual.<sup>12</sup> Dikarenakan diperlukannya proses berfikir dan kreatif untuk menciptakan suatu karya, maka untuk karya tersebut diperlukan suatu penghargaan berupa perlindungan hukum terhadap karya tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah kepemilikan karya tersebut berada di penciptanya dan harus dilindungi oleh hukum.

Seorang pemilik atau pencipta dilindungi secara hukum di bawah Hak Kekayaan Intelektual (IPR) dengan memberinya hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya. Hak eksklusif ini mencakup hak untuk menikmati properti,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME ‘CROSS BORDER MEASURE,’” *QISTIE* 11, no. 1 (1 Mei 2018), <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>.

mengecualikan orang lain dari menikmatinya, dan membuang properti tersebut dengan cara apapun yang diinginkannya. Pencipta diberi imbalan atas kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan karyanya, namun, ketika melibatkan perspektif etika atau moral dalam memberikan imbalan, ini masuk dalam teori hak kekayaan intelektual.<sup>13</sup>

Teori ini membenarkan hak eksklusif dari properti intelektual dengan beberapa aspek moral dan etika. Hak eksklusif merupakan "ungkapan terima kasih kepada seorang penulis karena melakukan lebih dari yang diharapkan atau dirasa harus dilakukan oleh masyarakat."<sup>14</sup> Teori ini menekankan bahwa selain dari keuntungan atau imbalan atas produksinya, individu tersebut juga seharusnya diberi hak hukum eksklusif atas properti yang dihasilkannya karena ia berkontribusi untuk meningkatkan kebaikan masyarakat. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pencipta telah memberikan kontribusi untuk "kegunaan sosial" yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ashwin, "Theories of Intellectual Property Rights," *Enhelion Blogs*, 27 Februari 2021, <https://enhelion.com/blogs/2021/02/27/theories-of-intellectual-property-rights/>.

<sup>14</sup> Law Right, "Intellectual property theories: are they fairly justified?," 19 Oktober 2016, <https://www.law-right.com/intellectual-property-theories-are-they-fairly-justified/>.

<sup>15</sup> Ashwin, "Theories of Intellectual Property Rights."



## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang mengkaji aturan hukum itu sendiri. Penelitian normatif berfokus pada objek penelitian yaitu norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini aturan hukum yang dikaji adalah *The Copyright Act of 2022 (United States)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan *WIPO Copyright Treaty 1996*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, komparatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan mengkaji hukum itu sendiri, dengan kata lain pendekatan ini berfokus pada kelebihan dan kekurangan serta penerapan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum sebuah penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017).

<sup>17</sup> Saiful Anam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM," 28 Desember 2017, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

- b. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan perbedaan dan persamaanya terhadap suatu isu hukum atau peraturan.<sup>18</sup>
- c. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dianalisa dari konsep-konsep hukum masalah tersebut, dan dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan terakit isu hukum tersebut.<sup>19</sup>
- d. Pendekatan historis adalah pendekatan yang mengkaji latar belakang dari isu hukum dan nilai-nilai sejarah yang berpengaruh dalam isu hukum yang dibahas.<sup>20</sup>
- e. Pendekatan futuristik, pendekatan ini mengambil konsep hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*.<sup>21</sup> Menurut Prof. Sunaryati Hartono, hukum harus mengikuti perkembangan jaman dan mencakup isu-isu hukum dimasa depan.<sup>22</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>18</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law review* 5, no. 3 (2013).

<sup>19</sup> Anam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM."

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ferinda K Fachri, "Mengenang Prof Sunaryati Hartono, Sang Pemikir Pembangunan Hukum Nasional," April 5, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenang-prof-sunaryati-hartono--sang-pemikir-pembangunan-hukum-nasional-lt642d3fa1b2c65?page=3>.

<sup>22</sup> Lilis Mulyani, "PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENELITIAN HUKUM," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 2010, 38.

- 1) *WIPO Copyright Treaty 1996*;
- 2) *The Copyright Act of 2022 (United States)*;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*
- 5) *Circular 52 Copyright Registration of Choreography and Pantomime*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki publikasi resmi antara lain seperti buku, jurnal, artikel, dan, literatur lainnya yang terkait dengan hak cipta koreografi.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang berisi penjelasan mengenai peristilahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan literatur mengenai pengertian peristilahan lainnya.

---

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Depok: Prenada Media, 2018).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dimana teknik menghimpun sumber-sumber berupa bahan hukum yang berkaitan dengan yang dikaji, kemudian dibaca dan dipahami secara mendalam dan ditarik kesimpulan informasi yang didapat dari bahan-bahan hukum yang digunakan.<sup>24</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu teknik analisis berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah dikaji dan diolah. Teknik kualitatif ini tidak menggunakan data konkrit seperti angka tetapi menggunakan kata-kata yang deskriptif yang berfungsi menjelaskan kajian yang dibahas.<sup>25</sup>

#### **6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif yaitu teknik yang ditarik dari hal yang umum lalu menjurus ke hal yang khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Birkbeck, Carolyn. *The World Intellectual Property Organisation: A Reference Guide*. United Kingdom: University of Oxford, 2016
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. 2 ed. Depok: Prenada Media, 2018
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.

### JURNAL DAN PENELITIAN

- Indriani, Iin. "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2018).
- Jacobs, Samuel. "The Effect of the 1886 Berne Convention on the U.S. Copyright System's Treatment of Moral Rights and Copyright Term, and Where That Leaves Us Today." *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 23, no. 1 (2016): 169–90. <http://repository.law.umich.edu/mttlr><http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol23/iss1/5>.
- Klein, Gabriele. "Dancing Politics: Worldmaking in Dance and Choreography." Dalam *The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography*, disunting oleh Gabriele Klein dan Sandra Noeth, 17–28. transcript Verlag, 2011. <https://doi.org/doi:10.1515/transcript.9783839415962.17>.
- Kusmawan, Denny. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU." *Perspektif* 19 (2014): 137–43. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:157557502>.
- Mahardhita, Yoga, dan Ahmad Yakub Sukro. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME 'CROSS BORDER MEASURE.'" *QISTIE* 11, no. 1 (1 Mei 2018). <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law review* 5, no. 3 (2013).
- Mulyani, Lilis. "PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENELITIAN HUKUM." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 2010, 38.
- Sheinblatt, Julie S. "THE WIPO COPYRIGHT TREATY." *Berkeley Technology Law Journal* 13, no. 1 (1998): 535–50. <https://lawcat.berkeley.edu/record/1116344>.
- Yanto, Oksidelfa. "KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (Maret 2016): 108–22.

## WEBSITE

- Anam, Saiful. "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM," 28 Desember 2017. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Ashwin. "Theories of Intellectual Property Rights." Enhelion Blogs, 27 Februari 2021. <https://enhelion.com/blogs/2021/02/27/theories-of-intellectual-property-rights/>.
- Association of Research Libraries. "Copyright Timeline: A History of Copyright in the United States." Washington DC. Diakses 2 Desember 2023. <https://www.arl.org/copyright-timeline/>.
- Blume, Julie. "10 Popular Street Dance Styles You Should Know About," 21 Maret 2023. <https://livedance.com/10-street-dance-styles/#:~:text=Top%2010%20Street%20Dance%20Styles%201%201.%20Breaking,Dance%20...%208%208.%20Turfing%20...%20More%20items>.
- Harris, Cora. "Krumping Dance: Definition, History, Moves, and More," 10 Juli 2022. [https://citydance.org/krumping-dance/#Krumping\\_Dance\\_History](https://citydance.org/krumping-dance/#Krumping_Dance_History).
- . "Who Created The Waacking Dance? History, Characteristics & More," 24 Maret 2023. <https://citydance.org/who-created-the-waacking-dance-history-characteristics-more/>.
- Copyright.gov. "Performing Arts." Diakses 28 November 2023. <https://www.copyright.gov/registration/performing-arts/index.html>.
- . "What is Copyright?" Diakses 9 Oktober 2023. <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/>.
- Fachri, Ferinda K. "Mengenang Prof Sunaryati Hartono, Sang Pemikir Pembangunan Hukum Nasional," April 5, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenang-prof-sunaryati-hartono--sang-pemikir-pembangunan-hukum-nasional-lt642d3fa1b2c65?page=3>.
- kcmpublishing.co. "KCM Publishing." Diakses 29 November 2023. <https://kcmpublishing.co/>.
- KIBRISPDR. "Gambar Kartun Tarian Daerah Dari 34 Provinsi Di Indonesia Koleksi Nomer 12." Diakses 5 Januari 2024. <https://www.kibrispdr.org/unduh-11/gambar-kartun-tarian-daerah-dari-34-provinsi-di-indonesia.html>.
- Law Right. "Intellectual property theories: are they fairly justified?," 19 Oktober 2016. <https://www.law-right.com/intellectual-property-theories-are-they-fairly-justified/>.
- Light, Alan, Greg Tate, dan Michael Ray. "hip-hop," 14 November 2023. <https://www.britannica.com/art/hip-hop>.
- Louise. "STREET DANCE VS CONTEMPORARY – WHAT'S THE DIFFERENCE?!", 26 Agustus 2022. <https://www.movingwaves.org/blog/street-dance-vs-contemporary-whats-the-difference>.
- Mackrell, Judith R. "Dance Performing Arts," 4 Desember 2023. <https://www.britannica.com/art/dance>.

- Ostrow, Marc D., dan Ellie Sanders. "Copyrighting and Licensing Choreography." ROMANO LAW, 11 Agustus 2022. <https://www.romanolaw.com/copyrighting-and-licensing-choreography/>.
- Patel, Shreya. "Evolution Of Copyright Laws – A Complete Analysis," 10 Februari 2023. <https://corpbiz.io/learning/evolution-of-copyright-laws-a-complete-analysis/>.
- PYP Exhibition Dance Group 5B. "Surveys." Diakses 4 Januari 2024. <https://dancegroup5b.weebly.com/surveys-and-interviews.html>.
- Roberts, Charise. "What is Locking?," 16 Desember 2022. <https://www.steezy.co/posts/what-is-locking>.
- Santos, Camila, Nicole Rivadeneira, dan Carlod De Castro. "Dance around the world," 11 Maret 2014. <https://www.slideshare.net/nicolerivadeneirafuentes/dance-around-the-world-32191553>.
- Saint.co. "Sejarah Hip-Hop: Musik yang Berakar dari Budaya." Diakses 20 Oktober 2023. <https://www.saintd.co/2020/05/sejarah-hip-hop.html>.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. "John Locke," 7 Juli 2022. [https://plato.stanford.edu/entries/locke/?goal=0\\_c98caf23a9-7183090f8e-75163353&mc\\_cid=7183090f8e&mc\\_eid=7dc77fd710](https://plato.stanford.edu/entries/locke/?goal=0_c98caf23a9-7183090f8e-75163353&mc_cid=7183090f8e&mc_eid=7dc77fd710).
- Sye, David. "Literally Stealing the Show: A Brief (and Recent) History of Dance Copyright," 7 Juni 2021. <https://www.oif.ala.org/literally-stealing-the-show-a-brief-and-recent-history-of-dance-copyright/>.
- Tim Hukumonline. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," 12 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.
- WIPO. "Indonesia Laws Collection." Diakses 28 November 2023. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/results?countryOrgs=ID&last=true>.
- . "Summary of the WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996)." Diakses 30 Juli 2023. [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary\\_wct.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html).
- . "United States of America Laws Collection." Diakses 28 November 2023. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/results?countryOrgs=US&last=true>.
- . "WIPO-Administered Treaties." Diakses 27 November 2023. <https://www.wipo.int/treaties/en/>.
- www.nsd.co.id. "PENGERTIAN KESENIAN MENURUT AHLI," November 2013. <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-kesenian-menurut-ahli.html>.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).*
- Circular 52 Copyright Registration of Choreography and Pantomime (1978).*
- Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code (2022).*
- Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (1967).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

*WIPO Copyright Treaty (1996)*

**SUMBER LAINNYA**

B 주류경제학. “춤으로 저작권 인정받을 수 있을까? 리아킴, 효진초이와 함께하는 댄스 산업 이야기 | B 주류경제학.” Korea Selatan: 머니그래피 Moneygraphy, 28 Desember 2023. <https://youtu.be/HcaFCXCl-JU?si=3swPxxkacnUbAxbg>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).” Diakses 28 November 2023. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Ningsih, Surtia. “Nilai-Nilai Etik dan Moral dalam Tari Gending Sriwijaya Kaitannya dengan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Kota Palembang.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.